

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah. Oleh karena itu, peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembiayaan negara terutama dalam hal pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali

#### Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

(kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, kewajiban membayar pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak, oleh karena itu pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak. Tinggi rendahnya pendapatan dari sektor perpajakan sangat mempengaruhi pendapatan negara yang akhirnya berpengaruh terhadap tingkat ketergantungan pinjaman luar negeri dan pembangunan nasional.

Dalam meningkatkan pendapatan negara tersebut pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan dibidang perpajakan dalam mendukung perkembangan dan kemajuan negara nya. Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada tiap-tiap daerah yaitu kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan kebijakan-kebijakan dibidang perpajakan dengan tujuan untuk membangun daerahnya.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah. Dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang

dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang sifatnya berutang dan wajib. Pajak ini bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Setiap pajak daerah pada pelaksanaannya telah di atur dalam peraturan daerah. Dalam peraturan daerah ini tercantum dalam subjek, objek, tarif serta bagaimana aturan pelaksanaannya.

Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 yang telah diubah menjadi UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, salah satu pendapatan daerah adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan diatas air. Pajak kendaraan bermotor salah satunya ada pajak kendaraan alat berat. Alat berat merupakan salah satu kendaraan adalah peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi penggerak kendaraan. Kendaraan alat berat adalah kendaraan yang dipakai untuk suatu pekerjaan yang bersifat berat dan dalam lingkup besar. Misalnya penggalian tanah, penganspalan jalan dan lain-lain, yang dapat membantu memudahkan pekerjaan manusia. Kendaraan alat berat ini termasuk didalamnya forklift, bulldozer, traktor dan lain-lain.

Berikut ini adalah data wajib pajak atau perusahaan yang menggunakan kendaraan alat berat yang membayar pajak di UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Kendaraan Alat Berat yang Membayar Pajak Kendaraan Alat Berat Tahun 2015-2017**

No	Nama Perusahaan	Unit		
		2015	2016	2017
1	PT. Adimulia Agrolestari	6	6	6
2	PT. Ganda Buanindo	3	3	3
3	PT. Egasuti Nasakti	1	1	1
4	PT. Sewangi Sawit Sejahtera	1	1	-
5	PT. Sewangi Sejati Luhur	3	3	-
6	PT. Arindo Tri Sejahtera	4	4	4
7	PT. Ciliandra Perkasa	4	4	4
8	PT. Subur Arum Makmur	4	4	4
9	PTPN.V Sei Galuh	1	1	1
10	PTPN V. Sei Berlian	2	2	2
11	PTPN. V Sei Lindai	1	1	-
12	PT. Ramajaya Pramukti	8	8	8
13	PT. Sekar Bumi Alam Lestari	9	9	9
14	PT. Bina Fitri Jaya	7	7	7
15	PT. Buana Wiralestari	8	8	8
16	PT. Tasma Puja	3	3	3
17	PT. Kunango Jantan	2	2	2
18	PT. Multi Agro Sentosa	2	2	2
19	PT. Padasa Enam Utama	10	10	10
20	PT. Bangun Tenera Riau	3	3	-
21	Dinas Perikanan Kabupaten Kampar	1	1	1
22	PT. Mitra Beton Mandiri	1	1	1
23	CV. Multi Guna Usaha Mandiri	1	1	1
24	Asmen (PT. Riaumas Bersaudara)	3	3	3
25	PT. Lutvindo Wijaya Perkasa	3	3	3
26	PT. Adil Utama	2	2	2
27	PT. Virajaya Riau Putra	11	11	11
28	PT. Swastisiddhi Amagra	3	3	-
29	PT. Bakti Aditama	1	1	1
30	PT. Bina Sawit Nusantara	1	1	1
31	Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar	3	3	3
	Jumlah	112	112	85

Sumber: Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Kampar Daerah Provinsi Riau tahun 2018

Tabel diatas menjelaskan daftar wajib pajak atau perusahaan yang membayar pajak kendaraan alat berat pada UPT Pendapatan Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Daerah Provinsi Riau dari tahun 2015 ke tahun 2016 tidak mengalami kenaikan jumlah unit kendaraan alat berat, tetapi di tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 27 unit di karenakan perusahaan tersebut telah pindah melakukan pembayaran pajak kendaraan alat berat nya ke beberapa UP (Unit Pelayanan) yang ada di kabupaten Kampar yang baru dibuka pada awal tahun 2017.

Perusahaan atau wajib pajak dibidang proyek pembangunan banyak sekali menggunakan kendaraan alat berat seperti tractor, loeder, truk, dan lain-lain yang digunakan untuk memudahkan pekerjaannya dengan waktu yang singkat dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Sayangnya masih ada wajib pajak atau perusahaan yang belum tau bagaimana prosedur pembayaran pajak kendaraan alat berat tersebut.

Berdasarkan observasi awal penulis pada UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Daerah Provinsi Riau, kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak karena kurangnya ilmu pengetahuan, sosialisasi dan mencari hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan, seperti tata cara pembayaran dan perhitungan pajak. Oleh karena itu, wajib pajak atau perusahaan perlu mengetahui dan memahami bagaimana prosedur penyetoran dan pelaporan maupun perhitungan yang sesuai dengan peraturan pajak daerah terutama dari sektor alat berat yang akan penulis bahas agar dapat memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.

Dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkat menjadi suatu karya tulis yang merupakan syarat kelulusan dari Program Diploma III Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **“PROSEDUR PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK KENDARAAN ALAT BERAT PADA KANTOR UNIT PELAKSANAAN TEKNIS (UPT) PENDAPATAN DI KABUPATEN KAMPAR DAERAH PROVINSI RIAU”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dengan adanya latar belakang masalah yang terjadi pada UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Daerah Provinsi Riau dapat dirumuskan permasalahan penelitian “Bagaimana Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Kendaraan Alat Berat pada UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Daerah Provinsi Riau ?”

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur penyetoran dan pelaporan pajak kendaraan alat berat pada UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Daerah Provinsi Riau.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi :

- a. Bagi Institusi Pendidikan, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana prosedur penyetoran dan pelaporan pajak kendaraan alat berat pada kantor UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Daerah Provinsi Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagi UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Daerah Provinsi Riau, sebagai informasi tambahan dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perbaikan dan penyempurnaan pemungutan pajak kendaraan alat berat untuk masa yang akan datang.
- c. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan keterampilan penulis di bidang perpajakan khususnya tentang pelaporan dan penyetoran pajak kendaraan alat berat.
- d. Bagi Masyarakat, bisa mempermudah dan dipahami oleh wajib pajak dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak kendaraan alat berat pada UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Daerah Provinsi Riau.

#### **1.4. Metode Penelitian**

##### **1.4.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Daerah Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Letnan Boyak No. 74 Bangkinang Telp. (0762) 20186

##### **1.4.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dilaksanakan oleh penulis dari bulan Januari sampai Februari 2018 di UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Daerah Provinsi Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.4.3 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara langsung melalui wawancara kepada Kepala UPT, Kasi Penagihan, Kasi Penerimaan dan beberapa pegawai di UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Badan Daerah Provinsi Riau yang dianggap bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

#### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan penulis guna mendukung data primer, ataupun data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari laporan catatan, dokumen, serta arsip melalui tempat atau lokasi penelitian di UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Daerah Provinsi Riau.

### 1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Jadi Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung kelapangan mengenai masalah yang diteliti.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara adalah suatu cara mencari data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subjek penelitian yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada Kasi Penagihan dan Kepala UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

## 3. Studi Dokumentasi

Yaitu peneliti menggunakan buku-buku, data-data atau kearsipan yang berhubungan dengan pembahasan yang ada di dalam tugas akhir ini untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep, tinjauan teori dan tinjauan praktek yang akan digunakan dalam menganalisis masalah yang ada.

### 1.4.5 Analisis Data

Data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Kualitatif merupakan suatu metode pendekatan dalam penelitian menggunakan deskriptif (gambaran/penjelasan) berupa kata-kata tertulis atau lisan tanpa melakukan pengolahan data.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan proposal ini penulis susun atas Empat (4) Bab dan akan disajikan secara menyeluruh yang akan dijabarkan pada bab – bab berikut ini :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini merupakan pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian penulisi.

### **BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR UNIT PELAYANAN TEKNIS PENDAPATAN KABUPATEN KAMPAR**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Kampar yang berisi tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasinya, serta uraian tugas dan aktivitas yang dilakukan UPT yang dilakukan UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

### **BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang tinjauan teoriti dari masalah penelitian mengenai pengertian pajak, fungsi pajak, pengelompokan pajak, sistem pemungutan pajak, pajak daerah, pajak kendaraan alat berat, dasar hukum, subjek dan objek

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengenaan pajak kendaraan alat berat, tariff pajak, pajak terutang dan masa pajak serta penetapan pajak kendaraan alat berat, penagihan pajak alat berat, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi.

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari penelitian yang penulis telah laksanakan ditempat penelitian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**